

PENETAPAN – PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR - TERPILIH 2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT KPU No. 1797 Tahun 2024; KPT KPU Provinsi Jawa Timur No. 63 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 2 (Dua) Sdri. Khofifah Indar Parawansa dan Sdr. Emil Elestianto Dardak dengan perolehan suara sebanyak 12.192.165 (dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh lima) suara atau 58,81% (lima puluh delapan koma delapan puluh satu persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Februari 2025.
  - Lamp.: -